

## Pemahaman Masyarakat Serdang Berdagai Terhadap Pendaftaran Indikasi Geografis pada Dodol Bengkel Sebagai Produk Lokal Dalam Melestarikan Warisan Kuliner Nusantara di Masa Era Globalisasi

Nabila Fri Cahyani<sup>1</sup> Parlaungan Gabriel Siahaan<sup>2</sup> Kevin Andreas Halomoan Tambunan<sup>3</sup>  
Mhd Hafiz Fahrezy Yopi<sup>4</sup> Tasya Ananda Putri Harahap<sup>5</sup>

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia<sup>1,2,3,4,5</sup>

Email: [nabilafri.3232411001@mhs.unimed.ac.id](mailto:nabilafri.3232411001@mhs.unimed.ac.id)<sup>1</sup> [parlaungansiahaan@unimed.ac.id](mailto:parlaungansiahaan@unimed.ac.id)<sup>2</sup>  
[armandojosua133@gmail.com](mailto:armandojosua133@gmail.com)<sup>3</sup> [rachelrosalinasirait@gmail.com](mailto:rachelrosalinasirait@gmail.com)<sup>4</sup>  
[syurattyrahayumanalu@unimed.ac.id](mailto:syurattyrahayumanalu@unimed.ac.id)<sup>5</sup>

### Abstract

*This research aims to analyze the level of understanding and awareness among the Dodol Bengkel producers in Serdang Bedagai regarding the urgency of registering Geographical Indications (GI) as a strategy for the protection and preservation of local culinary heritage in the era of globalization. Employing a qualitative method with a descriptive approach, this study maps the gap between the product's cultural value and the utilization of the Intellectual Property Rights (IPR) legal framework. The findings reveal a significant disparity between the community's appreciation for the quality and reputation of Dodol Bengkel, which is recognized as a regional specialty souvenir, and their legal awareness regarding the formal protection mechanism through GI. The majority of business actors tend not to feel threatened by imitation, holding onto the belief in the product's authentic traditional quality, even though protection in Indonesia adheres to a constitutive system that mandates official registration. Furthermore, market adaptation through expansion to e-commerce platforms (Shopee) and regional reach (souvenir in Malaysia) has increased Dodol Bengkel's exposure to the risk of free-riding and digital imitation, making GI protection a pressing necessity. It is concluded that GI registration is a crucial strategic instrument for capitalizing on the premium market potential and ensuring the sustainability of the culinary heritage. Therefore, focused educational intervention is required to bridge this knowledge gap, allowing for the optimal utilization of GI to enhance the competitiveness of local Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs).*

**Keywords:** Dodol, Geographical Indications, Legal Protection, Culinary Heritage, MSMEs

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat produsen Dodol Bengkel di Serdang Bedagai terhadap urgensi pendaftaran Indikasi Geografis (IG) sebagai strategi perlindungan dan pelestarian warisan kuliner lokal di tengah era globalisasi. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, studi ini memetakan kesenjangan antara nilai kultural produk dengan pemanfaatan kerangka hukum HKI. Hasil penelitian mengungkapkan adanya disparitas signifikan antara apresiasi masyarakat terhadap kualitas dan reputasi Dodol Bengkel, yang diakui sebagai oleh-oleh khas daerah, dengan kesadaran yuridis mereka mengenai mekanisme perlindungan formal melalui IG. Mayoritas pelaku usaha cenderung tidak merasa terancam oleh peniruan, berpegangan pada keyakinan kualitas autentik tradisional, padahal perlindungan di Indonesia menganut sistem konstitutif yang mensyaratkan pendaftaran resmi. Lebih lanjut, adaptasi pasar melalui ekspansi ke platform e-commerce (Shopee) dan jangkauan regional (oleh-oleh di Malaysia) telah meningkatkan paparan Dodol Bengkel terhadap risiko free-riding dan peniruan digital, menjadikan perlindungan IG sebagai kebutuhan yang mendesak. Disimpulkan bahwa pendaftaran IG adalah instrumen strategis yang krusial untuk mengkapitalisasi potensi pasar premium dan menjamin keberlanjutan warisan kuliner. Oleh karena itu, diperlukan intervensi edukasi yang terfokus untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan ini, sehingga pemanfaatan IG dapat optimal untuk meningkatkan daya saing UMKM lokal.

**Kata Kunci:** Dodol, Indikasi Geografis, Perlindungan Hukum, Warisan Kuliner, UMKM



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## **PENDAHULUAN**

Di tengah derasny arus globalisasi yang ditandai dengan liberalisasi perdagangan internasional dan persaingan produk yang semakin intensif, pelestarian warisan kuliner Nusantara menghadapi tantangan sekaligus peluang besar. Produk kuliner khas daerah tidak hanya mengandung nilai ekonomi, tetapi juga mencerminkan identitas dan karakter budaya yang unik. Untuk menjaga keaslian, kualitas, dan asal-usul produk-produk berharga ini, mekanisme perlindungan hukum menjadi esensial. Dalam kerangka Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Indikasi Geografis (IG) merupakan instrumen yang secara khusus dirancang untuk melindungi dan mengidentifikasi produk yang memiliki reputasi, kualitas, atau karakteristik yang secara substansial ditentukan oleh faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam dan manusia. Oleh karena itu, IG berfungsi sebagai jaminan otentisitas dan pembeda produk di pasar global. Banyak produk lokal di Indonesia dikelola oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), termasuk penganan tradisional seperti dodol.

Di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, Dodol Bengkel telah lama dikenal sebagai ikon dan oleh-oleh khas daerah, menunjukkan potensi ekonomi dan keunikan yang kuat. Reputasi produk ini terjalin erat dengan sejarah dan tradisi Desa Bengkel. Namun, Dodol Bengkel saat ini menghadapi tantangan eksistensial, terutama akibat perubahan infrastruktur seperti pembangunan jalan tol yang menggeser arus lalu lintas. Perubahan ini menyebabkan penurunan signifikan dalam kunjungan konsumen fisik, yang secara langsung berdampak pada pasar utama UMKM lokal. Kondisi ini menuntut adanya strategi perlindungan hukum yang kuat dan diferensiasi pasar, dimana pendaftaran IG dapat menjadi solusi strategis untuk mengangkat kembali keberdayaan UMKM setempat. Perlindungan hukum terhadap IG di Indonesia diatur secara fundamental dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Tujuan utama IG adalah melindungi produsen lokal dari peniruan produk, memberikan jaminan asal dan karakteristik kepada konsumen, serta meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah penghasil. Penting untuk dipahami bahwa sistem perlindungan IG di Indonesia menganut prinsip konstitutif, yang secara tegas mensyaratkan pendaftaran resmi agar suatu produk memperoleh hak perlindungan hukum eksklusif dari negara.

Meskipun regulasi telah tersedia dan IG adalah strategi vital bagi UMKM untuk memanfaatkan keunggulan komparatif di pasar global, implementasinya masih belum optimal. Penelitian menunjukkan bahwa banyak produk potensial tetap tidak terdaftar, sebagian besar karena kendala operasional dan kurangnya fokus regulasi. Kesenjangan terbesar dalam penerapan IG di tingkat akar rumput terletak pada pemahaman masyarakat produsen. Kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai IG seringkali hanya menjangkau kelompok terbatas, sehingga menghambat optimalisasi mekanisme perlindungan hukum. Pada kasus Dodol Bengkel, permasalahan yang teridentifikasi meliputi minimnya pemahaman masyarakat Desa Bengkel terhadap konsep dan manfaat IG, belum optimalnya perlindungan hukum produk, dan fakta bahwa Dodol Bengkel belum terdaftar sebagai IG, meskipun menghadapi ancaman peniruan dan persaingan global. Ketidadaan pemahaman ini menciptakan kerentanan struktural, di mana pelaku UMKM Dodol Bengkel mengandalkan kualitas tradisional, tetapi mengabaikan mekanisme perlindungan yuridis yang diperlukan untuk bersaing dan mempertahankan otentisitas di pasar yang semakin meluas.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan menggambarkan fenomena sosial secara mendalam dan apa adanya, tanpa manipulasi variabel. Dengan teknik

pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini fokus pada pemahaman masyarakat Serdang Bedagai terhadap pendaftaran indikasi geografis pada dodol Bengkel sebagai upaya mempertahankan dan menguatkan produk lokal (Rahim et al. 2021).. Pelaku UMKM Dodol Bengkel yang menjaga resep turun-temurun sekaligus berinovasi menjadi subjek penelitian penting dalam melestarikan warisan kuliner nusantara di tengah globalisasi. Studi ini juga mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi dukungan masyarakat agar produk dodol Bengkel tetap lestari sebagai kekayaan budaya dan ekonomi lokal, sehingga hasilnya dapat memberikan gambaran autentik dan komprehensif tentang kondisi dan proses yang terjadi di lapangan

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini mengidentifikasi adanya kesenjangan signifikan dalam pemahaman masyarakat produsen Dodol Bengkel di Serdang Bedagai mengenai konsep Indikasi Geografis (IG). Meskipun terdapat apresiasi yang kuat terhadap Dodol Bengkel sebagai produk lokal berharga dengan ciri khas dan resep turun-temurun, pemahaman ini belum sepenuhnya bertransformasi menjadi kesadaran akan urgensi perlindungan hukum formal melalui IG. Masyarakat mengakui nilai budaya dan ekonomi produk mereka, tetapi banyak yang tidak menyadari bahwa ciri khas tersebut dapat memperoleh perlindungan hukum yang spesifik di bawah kerangka HKI. Kurangnya pemahaman ini sebagian besar disebabkan oleh minimnya sosialisasi HKI yang terarah, yang seringkali hanya menjangkau kelompok terbatas, sehingga menghambat optimalisasi pemanfaatan IG sebagai mekanisme perlindungan. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap risiko ancaman peniruan atau imitasi produk Dodol Bengkel ditemukan belum optimal dan cenderung pasif. Para pelaku UMKM sangat meyakini bahwa "rasa autentik dan kualitas khas" produk mereka, yang berasal dari keterampilan dan resep lokal, sulit untuk ditiru secara sempurna. Namun, keyakinan subjektif ini berisiko karena tidak dapat menggantikan perlindungan hukum yang bersifat konstitutif di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, perlindungan hukum eksklusif terhadap IG hanya dapat diperoleh setelah pendaftaran disahkan oleh negara. Oleh karena itu, sikap tidak merasa terancam menciptakan kerentanan struktural bagi Dodol Bengkel di pasar yang kompetitif.

Sebagai respons adaptif terhadap tantangan eksternal, khususnya penurunan penjualan fisik akibat perubahan infrastruktur seperti pembangunan jalan tol, pelaku UMKM Dodol Bengkel telah beralih ke kanal pemasaran digital, seperti e-commerce (Shopee). Ekspansi ke platform daring ini menunjukkan semangat kewirausahaan yang tinggi dan kemampuan beradaptasi. Namun, adopsi pemasaran digital tanpa didukung oleh pendaftaran IG menciptakan paradoks risiko. Jangkauan pasar yang lebih luas—bahkan hingga dijadikan oleh-oleh di Malaysia—meningkatkan daya tarik produk (*international appeal*), tetapi pada saat yang sama, secara eksponensial juga meningkatkan paparan produk terhadap risiko peniruan digital (*free-riding*). Pendaftaran Indikasi Geografis memiliki dampak krusial sebagai strategi pertahanan dan pengembangan warisan kuliner lokal. Secara ekonomi, pendaftaran IG adalah strategi vital untuk memperoleh *branding* yang kuat dan memanfaatkan keunggulan komparatif daerah di pasar global. Manfaat ini meliputi peningkatan daya saing, nilai tambah ekonomi, dan memberikan jaminan keaslian kepada konsumen. Secara kultural, IG berfungsi untuk melestarikan warisan kuliner Nusantara dengan memberikan landasan hukum yang kuat bagi UMKM untuk mempertahankan proses produksi tradisional dan kualitas khas Dodol Bengkel, yang merupakan bagian integral dari identitas budaya daerah.

Dodol Bengkel memiliki reputasi yang kokoh dan daya tarik regional yang kuat, kesenjangan antara apresiasi kultural dan kesadaran yuridis menghambat optimalisasi IG. Potensi IG sebagai instrumen untuk mengkapitalisasi pasar premium dan menjamin

perlindungan lintas batas belum dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu, perlu adanya rekomendasi praktis bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan untuk merumuskan program edukasi dan pendampingan IG yang lebih terarah dan intensif. Program ini harus berfokus pada transisi pemahaman dari sekadar apresiasi budaya ke urgensi proteksi hukum (sistem konstitutif). Pendaftaran Dodol Bengkel sebagai IG adalah langkah mendesak untuk meningkatkan keberdayaan UMKM lokal dan menjamin keberlanjutan warisan kuliner di tengah tantangan globalisasi dan infrastruktur.

## **Pembahasan**

### **Pemahaman Masyarakat terhadap Konsep Indikasi Geografis**

Pemahaman masyarakat mengenai konsep Indikasi Geografis sangat krusial dalam usaha melindungi produk lokal yang memiliki karakteristik unik akibat faktor alam maupun budaya. Banyak produsen sebenarnya menyadari bahwa produk mereka mempunyai ciri khas, tetapi tidak semua orang mengetahui bahwa ciri tersebut bisa mendapatkan perlindungan hukum melalui Indikasi geografis. Indikasi geografis bukan hanya sekadar menandakan suatu wilayah, melainkan juga merupakan alat hukum yang memberikan pengakuan serta perlindungan terhadap reputasi produk tersebut (Fuadi, Palar, and Muchtar 2022). Banyak orang yang belum memahami Indikasi geografis disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai Hak Kekayaan Intelektual. Sosialisasi tentang Indikasi geografis biasanya hanya menjangkau kelompok tertentu, seperti pemerintah daerah atau komunitas pengrajin kecil, sehingga sebagian masyarakat masih belum menyadari manfaat dan prosedur pendaftaran Indikasi geografis. Padahal, Indikasi geografis bersifat kolektif dan tidak dapat dimiliki oleh individu tertentu. Ketidakteraturan pemahaman ini mengakibatkan upaya untuk mendaftarkan dan melindungi Indikasi geografis tidak berjalan dengan baik (Wulan Sari 2017).

Banyak orang beranggapan Indikasi geografis hanya berkaitan dengan produk yang sudah dikenal luas atau memiliki pasar besar. Sebenarnya, produk lokal yang lebih kecil juga dapat memenuhi syarat untuk menjadi Indikasi geografis jika memiliki karakteristik yang dipengaruhi oleh faktor lokal (Telaumbanua dan Pandamdari, 2024). Karena kurangnya pemahaman, potensi produk lokal tidak dapat dikembangkan dengan maksimal. Apabila masyarakat lebih memahami Indikasi geografis, mereka akan lebih berani untuk mengembangkan produk lokal menjadi aset yang memiliki nilai tinggi di daerah mereka (Telaumbanua and Pandamdari 2024). Memahami Indikasi geografis juga akan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga mutu serta proses produksi. Indikasi geografis memerlukan konsistensi pada standar produksi, sehingga masyarakat perlu menyadari bahwa keberhasilan Indikasi geografis tidak hanya bergantung pada proses pendaftaran, melainkan juga pada pemeliharaan kualitas yang berkelanjutan. Tanpa pengetahuan ini, produk dengan Indikasi geografis mungkin mengalami penurunan mutu, yang pada akhirnya dapat merusak reputasi daerah asal (Enggriyeni and Sagita 2024). Memahami keuntungan ekonomi dari Indikasi Geografis dapat mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Indikasi Geografis. Ketika masyarakat menyadari bahwa produk IG dapat meningkatkan harga jual, memperluas pasar, dan memberikan perlindungan dari pemalsuan, mereka akan lebih termotivasi untuk aktif dalam kelompok produsen. Efeknya tidak hanya dirasakan oleh produsen, tetapi juga masyarakat di sekitarnya melalui peningkatan pendapatan dan promosi wilayah (Siagian 2021).

### **Kesadaran Masyarakat terhadap Pentingnya Perlindungan Produk Lokal**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran kolektif masyarakat Desa Bengkel terhadap urgensi perlindungan hukum formal bagi produk lokal, khususnya Dodol Bengkel, masih berada pada level yang belum optimal. Meskipun terdapat pemahaman yang



kuat mengenai identitas produk sebagai oleh-oleh khas daerah, kesadaran akan perlindungan melalui instrumen Hak Kekayaan Intelektual (HKI) seperti Indikasi Geografis (IG) belum menjadi prioritas utama. Kondisi ini sejalan dengan temuan (Nasrianti d. , 2020) yang menyatakan bahwa *"the lack of community's comprehension on Intellectual Property Rights severely restricts the optimization of legal protection mechanisms"* (kurangnya pemahaman komunitas terhadap Hak Kekayaan Intelektual secara serius membatasi optimalisasi mekanisme perlindungan hukum). Minimnya kesadaran ini berakar pada anggapan bahwa reputasi tradisional dan pemasaran dari mulut ke mulut sudah cukup untuk menjaga eksistensi produk, sehingga perlindungan formal dianggap sebagai proses yang kompleks dan tidak mendesak. Kurangnya kesadaran ini menciptakan kerentanan struktural bagi Dodol Bengkel di pasar yang semakin kompetitif dan global. Perlindungan produk lokal bukan hanya sekadar upaya *defensif* dari peniruan, tetapi merupakan langkah *ofensif* untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing. (Rahmatullah., 2020), menegaskan bahwa manfaat IG secara praktis meliputi "peningkatan daya saing produk lokal di pasar global, dan pada saat yang sama, menjaga keunikan dan keberlanjutan warisan budaya yang melekat pada produk tersebut." Oleh karena itu, kesadaran masyarakat harus ditingkatkan menjadi pemahaman bahwa pendaftaran IG adalah investasi strategis jangka panjang untuk menjamin hak eksklusif dan membedakan produk otentik mereka di tengah derasnya arus produk sejenis.

Data lapangan mengindikasikan bahwa sebagian besar pelaku UMKM Dodol Bengkel tidak merasa terancam secara signifikan dengan adanya peniruan atau praktik *imitasi* produk oleh pihak luar daerah. Persepsi ini didasarkan pada keyakinan bahwa *"rasa autentik dan kualitas khas"* dari Dodol Bengkel, yang dihasilkan dari resep turun-temurun dan keterampilan lokal, sulit ditiru secara sempurna oleh pihak lain. Keyakinan ini, meskipun mengandung elemen kebenaran, berisiko menyebabkan kelambanan kolektif dalam mengamankan perlindungan hukum. Keyakinan pada kualitas internal ini menyebabkan minimnya dorongan untuk mengaktifkan mekanisme proteksi yang bersifat yuridis. Namun, dalam perspektif HKI, keyakinan subjektif terhadap kualitas produk tidak dapat menggantikan perlindungan hukum yang bersifat objektif dan mengikat. (Febriyanti, 2023), menjelaskan bahwa sistem perlindungan IG di Indonesia menganut prinsip *konstitutif*, yang berarti perlindungan hukum secara resmi baru diperoleh setelah pendaftaran disahkan oleh negara. Tanpa registrasi, klaim keautentikan hanya bersifat moral dan komersial, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum untuk mencegah pihak lain di luar Desa Bengkel menggunakan nama serupa atau memproduksi dengan kemasan yang menyesatkan. Oleh karena itu, ketidakberatan masyarakat terhadap ancaman peniruan menunjukkan adanya gap pengetahuan antara nilai budaya yang mereka yakini dengan risiko hukum yang mereka hadapi.

Adanya fakta bahwa Dodol Bengkel kini dipasarkan melalui platform e-commerce seperti Shopee merupakan respons adaptif yang signifikan dari pelaku UMKM terhadap penurunan penjualan fisik akibat perubahan infrastruktur, khususnya pengalihan jalur lalu lintas. Ibu Paramita Sari Sembiring menyebutkan bahwa sepinya penjualan di kios-kios mendorong adopsi kanal daring. Respons ini mencerminkan semangat kewirausahaan yang tinggi dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi pasar. Namun, ekspansi ke e-commerce tanpa didukung oleh perlindungan Indikasi Geografis (IG) menciptakan paradoks risiko. Di satu sisi, pemasaran daring memperluas jangkauan pasar secara nasional, bahkan global, sesuai dengan semangat globalisasi. Di sisi lain, paparan pasar yang lebih luas ini secara eksponensial meningkatkan risiko *free-riding* dan peniruan digital, di mana pihak lain dapat memanfaatkan citra Dodol Bengkel tanpa perlu menanggung biaya produksi dan menjaga kualitas aslinya. Oleh karena itu, e-commerce harus dilihat sebagai platform yang mendesak pendaftaran IG, bukan sebagai alternatif pengganti perlindungan hukum.

Penemuan bahwa Dodol Bengkel telah dijadikan oleh-oleh di Malaysia merupakan indikator kuat mengenai *international appeal* atau daya tarik global produk tersebut. Hal ini mengonfirmasi bahwa produk ini tidak hanya diterima di pasar domestik, tetapi juga telah melintasi batas negara. Fakta ini menjadi validasi empiris terhadap reputasi dan kualitas Dodol Bengkel di kancah regional, dan menjadikannya kandidat yang sangat potensial untuk didaftarkan sebagai Indikasi Geografis. Pasar internasional, terutama di negara tetangga, dapat menjadi pasar premium bagi produk yang telah terdaftar IG. (Indra M. , 2025), menekankan bahwa pendaftaran IG adalah strategi vital bagi UMKM lokal untuk memanfaatkan keunggulan komparatif daerah asalnya di pasar global. Eksposur di Malaysia menunjukkan adanya permintaan yang stabil yang dapat dikapitalisasi lebih lanjut melalui jaminan hukum IG. Jika Dodol Bengkel terdaftar, hal itu akan memfasilitasi perlindungan lintas batas melalui perjanjian internasional dan memberikan nilai tawar yang lebih tinggi dalam negosiasi bisnis di luar negeri, sekaligus melestarikan nama baik warisan kuliner nusantara.

### **Dampak Pendaftaran Indikasi Geografis terhadap Pelestarian Warisan Kuliner Lokal**

Pemahaman masyarakat desa Bengkel terhadap Indikasi Geografis Dodol khas Bengkel menunjukkan beragamnya pandangan tergantung pada latar belakang dan pengetahuan narasumber, namun persamaan utamanya adalah pentingnya peran pendaftaran Indikasi Geografis dalam pelestarian warisan kuliner lokal. Tantangan utamanya adalah perlunya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif agar manfaat pendaftaran Indikasi Geografis bisa dirasakan secara luas oleh masyarakat dan pelaku usaha. Dengan demikian, pendaftaran Indikasi Geografis dapat menjadi instrumen kunci dalam menjaga kelestarian dan pengembangan warisan kuliner sebagai bagian dari identitas budaya dan sumber kehidupan masyarakat daerah. Dalam era globalisasi yang semakin pesat, kekayaan budaya lokal, khususnya warisan kuliner, menghadapi tantangan besar untuk tetap eksis dan dikenal luas. Salah satu upaya penting yang dilakukan untuk melindungi dan menjaga keunikan kuliner tradisional adalah melalui pendaftaran Indikasi Geografis (IG). Pendaftaran IG bukan hanya sebagai alat perlindungan hukum terhadap produk khas suatu daerah, melainkan juga menjadi strategi untuk melestarikan warisan budaya kuliner yang memiliki nilai identitas dan sejarah. Namun kenyataannya, pengetahuan masyarakat dan pelaku usaha di beberapa daerah masih terbatas, sehingga pendaftaran IG belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal (Ramadhan 2019). Banyak masyarakat dan pelaku usaha yang lebih familiar dengan pelatihan pendaftaran merek, sertifikat halal, dan sertifikat dari Dinas Kesehatan daripada Indikasi Geografis. Mereka juga memahami bahwa pendaftaran IG sebaiknya dilakukan secara kolektif oleh kelompok masyarakat atau pemerintahan desa, bukan oleh individu. Hal ini penting agar pendaftaran benar-benar mencerminkan nilai dan karakteristik khas daerah yang dipertahankan bersama. Pendekatan ini membuat pelestarian warisan kuliner menjadi usaha bersama yang memperkuat rasa memiliki dan identitas komunitas.

Meski ada kesenjangan pengetahuan, kesadaran akan manfaat pendaftaran IG terhadap branding produk lokal mulai tumbuh. IG dapat memperkuat posisi produk di pasar, meningkatkan permintaan, dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Produk yang telah mendapatkan sertifikat IG, seperti kopi Gayo dari Aceh, menjadi contoh sukses bagaimana suatu produk kuliner bisa dikenal luas meski asal daerahnya tidak terlalu familiar. Dengan pendaftaran IG, produk kuliner lokal bisa menembus pasar yang lebih luas dan menjadi daya tarik wisata yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pendaftaran Indikasi Geografis (IG) memiliki peran penting dalam pelestarian warisan kuliner lokal dengan memberikan perlindungan hukum yang resmi terhadap produk khas daerah. Dengan adanya pendaftaran ini, keaslian dan ciri khas kuliner tersebut terlindungi dari pemalsuan dan

penyalahgunaan oleh pihak lain (Ramadhan 2024). Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pendaftaran IG memberikan hak eksklusif kepada komunitas atau pelaku usaha lokal untuk menggunakan nama geografis tertentu yang mencerminkan kualitas dan reputasi produk tersebut. Perlindungan hukum ini menjadi instrumen vital untuk menjaga keberlangsungan tradisi kuliner yang tidak hanya memiliki nilai budaya, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan ekonomi masyarakat setempat.

Selain aspek hukum, pendaftaran Indikasi Geografis juga mendorong pelestarian budaya kuliner melalui peningkatan daya saing dan pemasaran produk lokal. Kuliner yang telah terdaftar sebagai IG cenderung memperoleh pengakuan lebih luas dari konsumen, baik lokal maupun internasional (Sommeng and Damarsasongko 2008). Pengakuan ini tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi produk, tetapi juga membangkitkan rasa bangga dan kepemilikan komunitas terhadap warisan kuliner mereka. Produk dengan IG juga menarik minat wisatawan yang mencari pengalaman autentik, sehingga mendorong perkembangan ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis budaya. Inovasi dalam pelestarian kuliner tradisional melalui pendaftaran IG dapat menjadikan warisan kuliner lebih dikenal dan diminati oleh generasi muda, sehingga tradisi tersebut tetap hidup dan relevan di tengah perubahan zaman (Apriansyah 2018). Dengan demikian, pendaftaran Indikasi Geografis tidak hanya berfungsi sebagai alat perlindungan hukum, tetapi juga sebagai strategi efektif dalam menjaga dan mengembangkan warisan kuliner lokal sebagai bagian dari identitas budaya dan sumber penghidupan masyarakat setempat.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Dodol Bengkel memiliki reputasi kuliner yang kuat dan telah diakui sebagai oleh-oleh khas daerah, terdapat kesenjangan signifikan antara apresiasi budaya masyarakat produsen dengan kesadaran yuridis mereka mengenai Indikasi Geografis (IG). Sikap pasif masyarakat yang mengandalkan kualitas tradisional tanpa merasa terancam peniruan berisiko tinggi, mengingat perlindungan hukum di Indonesia bersifat konstitutif yang mewajibkan pendaftaran resmi agar hak eksklusif dapat diperoleh. Selain itu, adaptasi UMKM ke platform *e-commerce* dan jangkauan regional (Malaysia) secara paradoksal meningkatkan risiko peniruan digital, sehingga perlindungan IG menjadi kebutuhan strategis yang mendesak untuk mengkapitalisasi pasar premium dan menjamin keberlanjutan warisan kuliner. Oleh karena itu, disarankan agar Pemerintah Daerah dan instansi terkait melakukan intervensi edukasi yang lebih intensif dan terarah untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan ini, serta memberikan pendampingan teknis konkret dalam proses pendaftaran kolektif IG, sehingga Dodol Bengkel dapat dioptimalkan sebagai aset ekonomi yang terlindungi di tengah arus globalisasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Apriansyah, Nizar. 2018. *Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Mendorong Perekonomian Daerah*. Jakarta Selatan: Balitbangkumham Press.
- Enggriyeni, Dewi, and Ulvina Sagita. 2024. "Pendaftaran Indikasi Geografis Ditinjau Dari Hukum Internasional Dan Hukum Nasional." *Pagaruyuang Law Journal* 8(1):86–100. <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/view/5705/0>.
- Fuadi, Mieke Namira, Miranda Risang Ayu Palar, and Helitha Novianthy Muchtar. 2022. "Pelindungan Hukum Indikasi Geografis Di Indonesia Melalui Standardisasi Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 6(1):551–67. doi:10.22437/jssh.v6i1.19724.



- Rahim, Rani, Saodah, Asman, Sri Sulystiyaningsih, and Lina Arifah Fitriah. 2021. *Metodologi Penelitian Teori Dan Praktik*. Pertama. Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.
- Ramadhan, Muhammad Citra. 2019. *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis*. Bantul: Kaizen Sarana Edukasi.
- Ramadhan, Muhammad Citra. 2024. *Kekayaan Intelektual Bidang Merek Dan Indikasi Geografis*. Bantul: Kaizen Sarana Edukasi.
- Siagian, Balqis. 2021. "IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum Pelindungan Hukum Atas Potensi Indikasi Geografis Di Kabupaten Tapanuli Utara." *Oktober* 2(3):653–63. <http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris>.
- Sommeng, Andy Noorsaman, and Agung Damarsasongko. 2008. *Indikasi Geografis Sebuah Pengantar*. pertama. Jakarta: DJHKI.
- Telaumbanua, Kurniaman, and Endang Pandamdari. 2024. "Diskursus Hak Eksklusif Indikasi Geografis Atas Penghapusan Merek Terdaftar Dalam Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual." *Jurnal De Lege Ferenda Trisakti* 2:18–30. doi:10.25105/ferenda.v2i1.19698.
- Wulan Sari. 2017. "Jurnal Panorama Hukum Jurnal Panorama Hukum." *Politics and Governance* 8(1):24–37. <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/8794>.